

Pungutan Parkir Peti Kemas Masih Illegal

PALU - Pemkot Palu, ternyata juga melakukan pungutan yang illegal terhadap pengelolaan lapangan parkir peti kemas. Pungutan parkir yang menjadi sorotan BPK itu, karena dianggap tidak adanya dasar hukum atas pungutan tersebut.

Selama ini, dasar pungutan yang dilakukan Pemkot hanyalah nota kesepahaman yang dibuat antara Pemkot dan pengelola parkir. Menurut BPK, pungutan itu juga tidak sah. Pemerintah bisa memungut asal punya regulasi yang jelas.

Temuan dan sorotan BPK itu yang kemudian juga menjadi

salah satu bahan yang diusulkan dua fraksi yang ada di DPRD Kota agar segera dibuatkan perdananya. Salah satu di antara dua fraksi yang juga menanggapi sorotan BPK yakni Fraksi Demokrat.

Ketua Fraksi Demokrat yang juga sebagai juru bicara fraksi, Ernawatie, dalam sidang pandangan umum fraksi-fraksi Selasa kemarin (21/6), mengatakan sudah saatnya pemerintah segera merevisi nota kesepahaman Nomor 4/KB 305/1/DT-2003 dan Nomor 552.3/0203/HK tanggal 20 Januari 2003 tentang pengelolaan lapangan parkir peti kemas yang dipakai untuk menarik

pungutan. Pemerintah katanya, harus segera membuat Perda terkait pungutan itu. Agar tidak lagi menjadi temuan BPK ke depannya.

Dua fraksi, juga meminta agar pemerintah meninjau kembali nilai pungutan kerjasama perihal penerimaan sumbangan pihak ketiga hasil ekspor perdagangan kakao agar dinaikkan dari nilai yang disepakati sekarang. Yakni hanya sebesar Rp3 per kilo.

"Nilai itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan nilai mata uang rupiah saat ini. Makanya harus direvisi juga nota kerjasamanya agar dinaikkan lagi nilainya," demikian tegas Erna. (mda)